



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu diperlukan suatu kondisi terbebas dari adanya benturan kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang benturan kepentingan perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

*[Handwritten mark]*

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dompus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus.
3. Bupati adalah Bupati Dompus
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dompus
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dompus.
7. Pejabat atau ASN adalah Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional atau Aparatur Sipil Negara yang bekerja dan melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan acuan bagi Penyelenggara Negara, Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus dalam rangka mengetahui,

mengidentifikasi, mencegah dan menangani benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu diwajibkan melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Penyelenggara Negara yang memangku kewenangan strategis dalam mengambil kebijakan; dan
  - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Unit Kerja dan Jabatan Administrator di bawahnya selaku pejabat yang mengemban tugas manajerial tingkat operasional pada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (3) Seluruh Kepala Unit Kerja diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan. dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya masing-masing
- (4) Seluruh kepala unit kerja diwajibkan melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya.

#### Pasal 5

Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Wajib mentaati Pedoman Benturan

Kepentingan ini.

- (2) Setiap Pejabat atau ASN yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit kerja/Tim Penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Setiap Pejabat atau ASN yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Bupati ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Inspektorat Daerah.

#### Pasal 7


Peraturan Bupati Dompu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dompu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 12-01-2021  
BUPATI DOMPU,

  
H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal 04-01-2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

  
H. Muhibuddin, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR.....284

M.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 05 TAHUN 2021

TANGGAL : JANUARI 2021

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus diperlukan suatu kondisi terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat dan kelompok yang dapat mempengaruhi profesionalisme dalam pengambilan keputusan sehingga keputusannya kurang tepat/menyimpang dan berdampak pada penyelenggaraan Negara dan pelayanan publik yang tidak efektif.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit kerja maupun Pejabat Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus sangat penting. Dengan adanya aturan dan pedoman yang jelas yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus.

#### B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus.
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman

pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.

3. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam:

- a. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
- b. Menegakkan integritas.
- c. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara.
- d. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

#### C. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Atau dengan pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Kepentingan pribadi adalah Keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan atau bersifat hubungan dengan pihak yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
4. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut Pegawai, yang telah memenuhi syarat

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan, atau disertai tugas negara lainnya.

6. Atasan Langsung bagi PNS adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan atasan pegawai dimaksud.
7. Mitra kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan.

## BAB II

### BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan pemanfaatan dokumen/informasi rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
9. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang



menyalahgunakan wewenang.

11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/ Pegawai sehubungan dengan jabatannya.

#### B. Jenis Benturan Kepentingan

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin yang diskriminatif.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.
4. Pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Menggunakan aset, dokumen dan informasi rahasia Negara untuk kepentingan pribadi.
7. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
8. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain.
9. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain.
10. Menjadi bawahan pihak yang dinilai.
11. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
12. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

#### C. Sumber Penyebab

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak lain yang terkait, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- b. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga,

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.

- c. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
- d. Kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
- e. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- f. Penyalahgunaan wewenang yaitu pejabat/pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan.

#### D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Pejabat atau Pegawai berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari kepala unit kerja (Eselon II) sampai dengan pejabat eselon IV di bawahnya. Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Table 1.

NO	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

## BAB III

### PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/ Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, Kepala Unit Kerja dan Inspektorat.
3. Pejabat/Pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

#### B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan antara lain:

1. Komitmen dan keteladanan.

Diperlukan komitmen dari seluruh pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan

lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.

2. Partisipasi dan keterlibatan para stake holder dalam penanganan benturan kepentingan.
3. Perhatian khusus atas hal tertentu.

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan)
  - b. Gratifikasi
  - c. Pekerjaan Tambahan
  - d. Hak akses atas data dan informasi yang bersifat rahasia
  - e. Kepentingan dalam pengadaan barang/jasa
  - f. Tuntutan keluarga dan komunitas
  - g. Kedudukan di organisasi lain
  - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya
  - i. Perangkapan jabatan
4. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan.
  5. Adanya langkah preventif untuk menghindari benturan Kepentingan.
  6. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
  7. Pemantauan dan evaluasi.

#### C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan ke atasan langsung atau petugas yang melakukan revidu potensi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

- D. Tindakan yang perlu dilakukan pejabat/pegawai yang sedang dalam proses revidu atas laporan Benturan Kepentingan.
  - a. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki kepentingan.
  - b. Membatasi akses pegawai atas informasi yang bersangkutan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan.
  - c. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan.
  - d. Pengunduran diri atau mutasi dari penugasan/jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan.

E. Sistem Pelaporan Pelanggaran Benturan Kepentingan

Pejabat/pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas benturan kepentingan agar menyampaikan laporan kepada Inspektorat Daerah.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh pimpinan unit kerja maupun Inspektorat Daerah.

G. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



**BAB IV**  
**PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN**

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku, yang mengatur larangan-larangan berikut:
  - a. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
  - b. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain;
  - c. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
  - e. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
  - f. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai;
  - g. Dilarang menerima refund dari keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
  - h. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - j. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia.
  - k. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

2. Pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP). Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.

3. Pengungkapan/ Deklarasi/Pelaporan adanya Benturail Kepentingan

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut.

Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagai berikut:

<b>Laporan Benturan Kepentingan</b>	
Yth. Atasan Langsung /Kepala Unit Kerja / Tim Penanganan Benturan di- tempat	
Berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor:..... Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:	
Nama	: .....
Unit Kerja	: .....
Uraian Benturan Kepentingan	: .....
Penyebab	: .....
Prosedur Penanganan	: .....
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangan:	
Dompu, .....	Dompu, .....
Penelaah	Pelapor
*)diberi tanda ✓ bila telah benar	

4. Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

Setiap pejabat atau penyelenggara negara dan pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/ pegawai



lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

6. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

- a. Apakah unit kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?;
- b. Apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?;
- c. Apakah unit kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?;
- d. Apakah unit kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?;
- e. Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN